

ASLI



KETERANGAN TERTULIS

BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

**DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN DPR DAN DPRD TAHUN 2019**
Nomor Register :
29-01-11/PHPU-DPR-DPRD/2019



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Danau Agung III No. 5
Sunter Agung Tg. Priok Jakarta Utara 14350
Telp/Fax. 021-64711214

email: bawasludki@yahoo.co.id web: www.bawasludki.go.id





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, 4 Juli 2019

Nomor : 029/K.JK/HK.04/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**

Provinsi DKI Jakarta terkait

Perselisihan Hasil Pemilu

Anggota DPR, DPRD

Provinsi, Tahun 2019

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 14.23 WIB

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai PKB Dapil Jakarta II (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)

- 1.1. Bahwa atas pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas dan menyatakan surat suara PSU yang dikirim melalui Pos tidak sah.

ASLI

1.2. Berdasarkan pokok permohonan diatas Bawaslu Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kuala Lumpur berdasarkan Formulir B.2 Temuan Nomor 4/TM/PL/PLN.Malaysia/Kuala.Lumpur/IV/2019 tertanggal 16 Mei 2019 melakukan penelusuran dan pengecekan secara acak terhadap alamat WNI yang terdaftar dalam DPT PSU dengan metode Pos yang dilakukan pada tanggal 2-6 dan 15 Mei 2019. Dalam penelusuran tersebut, adapun rincian penelusuran alamat pos yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 3 Mei 2019 Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana melakukan penelusuran terhadap 3 alamat yang dijadikan *sampling* meliputi Tkt. 3 Blok B3 Pangsapuri Jl. SB Indah 5/1 Taman SG. Besi Indah, Seri Kembangan, Selangor atas nama Ahmad Fathoni, Penthouse suite 4 wisma PKNS PSRN Perbandaran 4067 Shah Alam, Selangor atas nama Nur Ahmad, dan alamat terakhir di Sunway Geza A-9-Jln PJU 5/14 PJU Kota Damansara 47810 PJ Selangor. Dari 3 alamat yang telah di datangi tersebut tidak satupun WNI yang terdata di dalam DPT POS dapat ditemui karena alamat yang diberikan tidak lengkap dan tidak valid. Alamat yang tidak lengkap ini menyebabkan surat suara berpotensi tidak terkirim ke pemilik hak suara.
 - b. Pada tanggal 4 Mei 2019 Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana melakukan penelusuran terhadap 4 alamat yang dijadikan *sampling* meliputi No 13A-18 Plaza Umno, Jalan Batu Caves 68100, Selangor a/n Surinah, No.21 Jalan Bidara 3/16 Taman Bidara 68100, Batu Caves,

a/n Abdul Kodir, Wisma Bina Puri Bukit Idaman 68100 Selayang, Selangor/a/n Sayidahaqilatul Mafaya dan A 13-03 Selayang Point Condo Jalan SP1 Selayang Jaya 68100 Batu Caves, Selangor a/n The Kwet Njan. Dari hasil yang telah dilakukan pada hari kedua, tidak satupun WNI yang dapat ditemui oleh Panwaslu Kuala Lumpur. Hal ini mengindikasikan data DPT yang dimiliki oleh PPLN KL tidak valid berdasarkan hasil *sampling* yang diambil dan hasilnya masih sama seperti yang dilakukan pada hari pertama pelaksanaan *sampling*

- c. Pada hari ketiga tanggal 5 mei 2019, anggota Panwaslu Kuala Lumpur Rizki Israeni Nur melakukan penelusuran terhadap 13 alamat yang dijadikan sebagai *sampling*. Adapun rinciannya terdiri dari 8 hunian, 2 mall, 2 perkantoran dan 1 resort/hotel. Alamat ini meliputi E-1-25 Perumahan Pantai Permai, Jln Pantai Permai 4, Pantai Dalam 58200 Kuala Lumpur a/n Suria, 10-1-4 Taman Bukit Angkasa, Pantai Dalam, 59200, WP. Kuala Lumpur a/n Isra kurniawan, M-8-4 Pantai Hillpark Phase 3, Jalan Pantai Murni, Bangsar 59200, Kuala Lumpur a/n Daisy Puspita, 2-03-09 Block 2 Kondo Rakyat, Jl. Pantai Murni 2, Pantai Dalam, 56000 KL a/n Kamal Abdullah, Lot 151, 151A & 152A 1st floor the Curve Muatiara Damansara Petaling Jaya a/n Dewi Indrayana, Lever 2 Annexe Block Menara Millenium 8, Jln Damansara, Bukit Damansara 50490, WP Kuala Lumpur yang terdiri dari 27 orang WNI, Saujana Resort Seksyen U2 4150 Shah Alam, Selangor a/n Hendri Fahmi, The Icon, Jalan Tun Razak W-06-01 Level 6 West Wing, No. 1 Jln Off Jln

Tun Razak 55000 a/n Arie Premaswari, No 9 Lorong Cantik 1, Kg Pandan Dalam, 55100, Kuala Lumpur a/n Nazurah, No 2 Lorong Cantik, Kampung Pandan, 55100, Kuala Lumpur a/n Sumarti, No 9 Lorong Cantik J2, Kampung Pandan, 55100, Kuala Lumpur a/n Sumiati, Lorong Cantik 2 Kampung Pandan, No. 20, 55100 Kuala Lumpur a/n Warji, dan Galaxy Ampang Shopping Centre Taman Dagang 68000 Ampang Selangor a/n Toha. Dari hasil penelusuran di 13 lokasi, hanya 2 (dua) nama dan alamat yang benar yakni atas nama Isra Kurniawan dan Daisy Puspita Sari, 2 alamat yang belum 4eca dipastikan kebenarannya atas nama Sumarti, sedangkan 9 lokasi lainnya tidak menemukan WNI.

- d. Pada hari keempat tanggal 6 Mei 2019 anggota panwaslu Luar negeri Doni Ropawandi, melakukan penelusuran terhadap alamat pos dengan mendatangi sebanyak 3 sampel yang terdiri dari Menara Orkid Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur a/n Yuli Indrawati, Wisma LTC 333-3 yang tercatat di huni oleh seorang wni a/n Sunar, 150-14-3Villa Flora Condominium,TTDI, Kuala Lumpur a/n Sasongko dan Wini Wulandari. Dari ketiga lokasi tersebut tidak satupun WNI yang dapat di temui oleh Panwaslu Kuala Lumpur. Dua alamat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dikatakan invalid namun ada dua WNI yang benar alamatnya yakni atas nama sasongko dan Winnie wulandari. Informasi ini diperoleh dari jawaban satpam yang menyatakan bahwaorang bersangkutan tinggal di Villa Flora Condominium.

e. Pada hari kelima tanggal 15 Mei 2019 Ketua dan anggota Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana, Rizki Israeni Nur, dan Doni Ropawandi melakukan penelusuran terhadap beberapa alamat DPT PSU POS PPLN Kuala Lumpur yang telah mengembalikan surat suara POS. Penelusuran dan pengecekan yang dilakukan secara acak ini dilakukan untuk memastikan kebenaran WNI yang telah mengirimkan surat suara pemilu ulang POS adalah benar dan sah. Adapun alamat pertama yang dituju adalah 101, Pekan Sekinchan 45400, Sekinchan, Selangor dalam alamat tersebut ada dua orang WNI atas nama Rani Julianti Manik dan Humaidi yang telah mengirimkan surat suara Pos kembali. Dua nama tersebut hanya sampel dari sekian banyak yang WNI yang beralamat di alamat tersebut. Dari penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak dapat ditemukan karena di dalam alamat tersebut tidak disertai dengan nama jalan sedangkan nama 5ecan Sekinchan merupakan nama distrik dari suatu lokasi di Selangor, Malaysia. Panwaslu Kuala Lumpur mencoba menggali alamat dengan melanjutkan penelusuran 101, Jalan Sabak Bernam, Pekan Sekinchan namun yang ditemukan hanyalah sebuah bengkel mobil dan tidak ada WNI yang bekerja di bengkel ini.

Penelusuran kedua dilakukan di Nomor 8 Bazar Mara, 45400, Sekinchan, Selangor. Pengecekan dilakukan untuk memeriksa empat orang WNI atas nama Hosniyeh, Sri Wahyuni, Mudiah dan Nies Punjul yang telah mengirimkan surat suara PSU POS kembali ke PPLN Kuala Lumpur. Berdasarkan

hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur ditemukan bahwa alamat tersebut merupakan alamat dari sebuah ruko kosong yang tidak berpenghuni bahkan sudah ada nomor telepon untuk disewakan. Selain itu, Panwaslu Kuala Lumpur tidak dapat menjumpai 4 orang WNI yang telah mengembalikan surat suara tersebut. Penelusuran alamat yang ketiga dilakukan di 110, Jalan Radin 45400, Sekinchan Selangor dengan WNI atas nama Sri Aminah. Panwaslu. Mendapati bahwa alamat 110 di jalan radin tersebut tidak dapat ditemukan karena dari hasil penelusuran bahwa tidak terdapat alamat yang bernomor rumah 110 di jalan Radin. Penelusuran keempat beralamatkan di 047, jalan mamanda 9, Ampang, W.P Kuala Lumpur dengan WNI atas nama Anisah. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur diketahui alamat tersebut tidak ditemukan. Alamat tersebut hanyalah sebuah rumah sakit KPJ Ampang Putri.

- f. Dari hasil penelusuran ini tidak satupun WNI yang telah mengembalikan surat suara POS ke PPLN Kuala Lumpur dapat dijumpai dan ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur karena alamat yang diberikan tidak lengkap dan tidak valid dan jika ada yang lengkap malah tempatnya sudah tutup. Selain itu, pendeteksian alamat yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur mengalami kesulitan dikarenakan PPLN hanya memberikan data DPTHP4 dengan menutup alamat dan nomor passport. Hal ini berdasarkan arahan dari KPU RI.
- g. Dari hasil penelusuran secara keseluruhan secaraacak tersebut, didapati bahwa ada banyak

alamat yang tidak sesuai atau tidak dijumpai WNI. Total dari 33 alamat hanya ada 3 alamat yang valid dan sesuai dengan DPT Pos. Dari ketiga alamat tersebut semua mengaku belum menerima surat suara PSU Pos. **(BUKTI PK.1-1)**

2. Bahwa berdasarkan temuan adanya alamat yang tidak valid dengan DPT Pos tersebut, Panwaslu Kuala Lumpur kemudian menyampaikan Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus dalam Formulir Model C2-KPU LN2 pada saat Penghitungan Suara Pos. Adapun keberatan/catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh Panwaslu Kuala Lumpur adalah sebagai berikut:
 - a. Panwaslu Kuala Lumpur menyampaikan keberatan terhadap tidak dilaksanakannya:
 - 1) Surat Nomor: 073/Panwaslu-LN-KL.01.01/V/2019 tentang ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan PSU Pos.
 - 2) Surat Nomor: 078/Panwaslu-LN-KL.01.01/V/2019 tentang batas penerimaan surat suara PSU Pos yang seharusnya tanggal 15 Mei 2019 menjadi 16 Mei 2019. Maka dengan ini Panwaslu KL hanya mengakui surat suara yang masuk tanggal 15 Mei 2019 sebanyak 22.807 saja. Sebagai tambahan, tidak ada surat resmi KPU RI yang memperbolehkan penerimaan surat-surat ditanggal 16 Mei 2019.
 - b. Dugaan adanya alamat fiktif. Dugaan ini disampaikan setelah adanya penelusuran alamat secara langsung oleh Panwaslu KL di:
 - No. 110 Jalan Radin, Sekinchan

- No. 101 Pekan, Sekinchan
- Jalan Bazar Mara, Sekinchan.

(BUKTI PK.1-2)

3. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang metode Pos di Kuala Lumpur, Malaysia, Bawaslu RI dan Panwaslu Kuala Lumpur telah melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan suara ulang. Pemungutan Suara Ulang bagi Pemilih yang berhak memilih melalui metode Pos dilaksanakan berdasarkan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia **Nomor: 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019** tertanggal 16 April 2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu kepada KPU RI yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia melalui KPU RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang bagi Pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode Pos sebanyak 319.293 pemilih.
- 2) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia melalui KPU RI tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui metode Pos yang telah masuk ke Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia.
- 3) Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia atas nama Khrisna K.U Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian saudara

Khrisna K.U. Hannan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan penggantian saudara Djadjuk Natsir karena yang bersangkutan merupakan penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui Pos di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. **(BUKTI PK. 1-3)**

4. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah mengeluarkan Surat **Nomor: 00044/RO/PPLN/IV/2019** tertanggal 25 April 2019 perihal Revisi Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS di Kuala Lumpur yang ditujukan kepada Ketua KPU RI yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU metode Pos di Kuala Lumpur **(BUKTI PK.1-4)**
5. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan jadwal berdasarkan surat KPU RI **Nomor: 819/PL.02.6_SD/01/KPU.V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** perihal Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur yang menerangkan bahwa KPU menyetujui perubahan jadwal dalam tahapan PSU di wilayah PPLN Kuala Lumpur yang telah sesuai usulan partai politik dan atas konsultasi dengan Pengawas Pemilu Kuala Lumpur dimana batas penerimaan surat suara POS yang semula ditetapkan tanggal 13 Mei

2019 menjadi tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan surat suara Pos yang semula ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 menjadi tanggal 16 Mei 2019.

6. Bahwa oleh karena terjadi perubahan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat **Nomor: 073/Panwaslu LN-Kuala Lumpur/HK.02.02/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat Teguran yang pada pokoknya Panwaslu KL menyampaikan:
 - a. PPLN wajib melaksanakan PSU pos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,
 - b. Jika pelaksanaan sebagaimana huruf a tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan maka akan dijadikan temuan pelanggaran administrasi pemilu. **(BUKTI PK.1-5)**

7. Bahwa terkait dengan perubahan jadwal batas penerimaan dan penghitungan surat suara tersebut, Panwaslu Kuala Lumpur juga telah mengeluarkan himbauan kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat **Nomor: 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat Himbauan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerimaan surat suara melalui Pos hanya boleh dilakukan sampai dengan tanggal 15 Mei 2019. Adapun surat suara yang datang sesudah tanggal tersebut tidak dapat diterima dan dihitung dalam proses penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019. Berdasarkan perkembangan yang diterima Panwaslu Kuala Lumpur, jumlah jumlah surat suara keseluruhan yang diterima

PPLN Kuala Lumpur adalah sebanyak 22.807. **(BUKTI PK.1-6)**

8. Bahwa setelah batas waktu tanggal 15 Mei 2019 berakhir, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia masih menerima surat suara melalui Pos pada tanggal 16 Mei 2019. Terhadap hal tersebut, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat tanggapan Nomor: **078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 16 Mei 2019 Perihal Surat Tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan posisinya untuk hanya mengakui surat suara yang sampai kepada PPLN Kuala Lumpur sebanyak 22.807 dan surat suara yang sampai ke PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 tidak dapat dihitung dalam tahapan penghitungan suara **(BUKTI PK.1-7)**. Pada saat pleno rekapitulasi suara hasil Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur melakukan penghitungan surat suara yang diterima tanggal 16 Mei 2019 walaupun surat suara tersebut ditandai dengan stempel Pos bertanggal 15 Mei 2019.
9. Bahwa oleh karena tetap dilakukannya penghitungan surat suara yang diterima melewati batas waktu (15 Mei 2019) oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, kemudian Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: **SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019** tertanggal 19 Mei 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan kepada KPU RI sebagai berikut:
 - 1) Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat nasional terhadap surat

suara Pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur hanya untuk sejumlah 22.807 surat suara yang diterima sampai pada tanggal 15 Mei 2019, dan

- 2) Menyatakan Surat Suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. **(BUKTI PK.1-8)**

10. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional tanggal 19 Mei 2019 melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan Perbaikan terhadap Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur sehingga surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 yang telah melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak sah.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.


**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI DKI JAKARTA**



Muhammad Jufri
Ketua



Puadi
Anggota



Siti Khopiah
Anggota




Sitti Rahkman
Anggota



Irwan Supriadi Rambe
Anggota



Mahyudin
Anggota



Burhanuddin
Anggota